

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini telah memaksa usaha kecil bersaing di era Globalisasi untuk lebih kreatif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Saat ini merupakan persoalan bagi setiap perusahaan agar dapat bersaing dengan usaha lain, menciptakan lapangan pekerjaan, serta membuka peluang investasi baru dan atau mempertahankan dan memajukan usaha-usaha yang telah ada yang memberikan perkembangan ekonomi. Untuk meningkatkan kualitas akan usaha yang dibangun, perusahaan membangun kerjasama agar dalam suatu usaha dapat memenuhi kepuasan konsumen, contohnya perjanjian antara usaha kecil dengan usaha menengah dengan kata lain Suzuki Novalia Motor dengan PT ISI (Indomobil Suzuki International) dengan perantara Main Dealer CV Suzuki Centre melakukan hubungan kerjasama demi mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas jaringan bengkel resmi Suzuki. artinya apabila dihitung berdasarkan populasi yang ada belum memungkinkan untuk menambah jumlah bengkel resmi, sehingga dibutuhkan kerjasama.

PT ISI (Indomobil Suzuki International) selaku pusat dari perusahaan Suzuki, memberi kesempatan kepada bengkel umum agar dapat mengajukan menjadi bengkel resmi sepeda motor Suzuki, dengan kondisi bengkel sudah tersedia dan sudah beroperasi sebagai bengkel umum, atau bengkelnya belum ada hanya tersedia lahan, namun dalam tahap perencanaan pendirian bengkel. Di setuju atau tidaknya suatu perjanjian untuk diajukan menjadi bengkel resmi sepeda motor Suzuki ditentukan oleh populasi kendaraan Suzuki setempat/ wilayah yang bersangkutan.

Perjanjian kerjasama dalam pengajuan bengkel umum menjadi bengkel resmi melibatkan tiga pihak yang saling berkesinambungan yaitu:<sup>1</sup>

1. Novalia Motor sebagai Pihak Pertama yang mengajukan bengkel umum menjadi bengkel resmi
2. PT ISI (Indomobil Suzuki International) sebagai Pihak Kedua yang bertindak atas persetujuan perjanjian tersebut
3. Main Dealer : CV Suzuki Centre sebagai Pihak Ketiga yang bertanggung jawab untuk membina Pihak Pertama dalam hal pengelolaan aktivitas servis.

Atas dasar perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, secara yuridis para pihak akan terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing, selanjutnya isi perjanjian tersebut harus dilaksanakn dengan iktikad baik atau *good faith* dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kewajiban dari perusahaan yang memberikan persetujuan perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki adalah membina, mengawasi aktivitas

---

<sup>1</sup> Tertera dalam naskah Perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki No: ISI/SASS/137/SC-NM/VII/2003

bengkel resmi Suzuki, sedangkan kewajiban dari pihak perusahaan kecil adalah menaati peraturan, syarat dan prosedur, serta pelaksanaan menjadi bengkel resmi Suzuki.

Perjanjian kerjasama tersebut berupaya untuk mengembangkan usaha kecil yang konsentrasi pada bidang perjasaaan, di sisi lain telah memungkinkan untuk lebih optimal melakukan persaingan diantara usaha-usaha kecil lainnya, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, sehingga upaya dalam membangun kemitraan adalah terciptanya suatu penghubung antar berbagai perusahaan untuk meningkatkan potensi usaha di Indonesia tidak hanya secara kuantitas, kualitasnya pun terus meningkat seiring dengan perubahan ekonomi.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang-undang usaha kecil, dasar dari pemberlakuan ketentuan ini adalah aspek yang mendasari terciptanya suatu hubungan kerjasama/kemitraan adalah Pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan
- d. transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- f. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- g. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- h. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di lihat dari pasal tersebut, perjanjian kerjasama dibuat untuk meningkatkan keuntungan serta hubungan kerjasama untuk memberikan pelayanan pada jasa *service, spare part* dan penjualan. Perjanjian kemitraan ini dibuat oleh masing-masing pihak yang harus memenuhi persyaratan dan memenuhi prosedur dari pelaksanaan perjanjian kerjasama agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, contohnya dalam naskah perjanjian kerjasama dalam pengajuan bengkel umum menjadi bengkel resmi Suzuki yaitu di mana ada suatu lokasi yang strategis, kondisi bangunan yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan usaha, ruang kerja bengkel, peralatan standar reparasi kendaraan bermotor, administrasi, struktur organisasi dan ketentuan-ketentuan lain sebagai penunjang perjanjian tersebut terlaksana.

Pengertian perjanjian itu sendiri menurut pasal 1313 KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini timbul hak dan kewajiban para pihak yang tercipta hubungan timbal balik agar tidak tercipta suatu wanprestasi atau ingkar janji, sehingga dalam perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki harus ada suatu pelaksanaan yang harus di laksanakan masing-masing pihak yang berjanji demi terciptanya hubungan kerjasama.

Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan kedua belah pihak sehingga membuka peluang bisnis baru dan efisiensi bagi perusahaan-

perusahaan yang beroperasi, namun di sisi lain, dalam perjanjian kerjasama terbentuk ada saja salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi di mana pihak tersebut melakukan perbuatan yang diluar dari kesepakatan masing-masing pihak, sehingga perbuatan tersebut bisa merugikan pihak dalam perjanjian kemitraan. Adanya suatu kesepakatan menciptakan suatu prestasi atau pemenuhan janji, yaitu menjalin kerjasama, keuntungan, peningkatan kemampuan dan kewirausahaan, peningkatan kualitas penguasaan teknologi khususnya di bidang perjasaaan, di mana masing-masing pihak memperoleh prestasinya, apabila ada suatu sengketa ataupun wanprestasi antara masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut bisa diselesaikan secara hukum ataupun secara musyawarah dengan begitu tercapailah hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak. Kesepakatan dalam perjanjian kerjasama tersebut menciptakan hubungan hukum yang mengakibatkan adanya suatu perikatan untuk memberikan syarat dan prosedur yang akan dilaksanakan agar tidak terciptanya suatu ingkar janji atau hal yang tidak diinginkan dalam pengajuan/ pengangkatan menjadi bengkel resmi Suzuki, sehingga bila terjadi sengketa atau pun hal yang bermasalah dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut dapat diketahui apa permasalahan diantara para pihak yang berjanji, sehingga untuk menekan resiko terjadinya wanprestasi maka perusahaan PT Indomobil Suzuki International sebelum membuat perjanjian kerjasama, pihak perusahaan kecil harus mentaati terlebih dahulu syarat dan prosedur yang telah ditetapkan PT Indomobil Suzuki International sebelum perjanjian dibuat.

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, maka dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak di mana salah satu pihak memiliki hak untuk memperoleh prestasi sedangkan pihak yang lain diberikan kewajiban untuk menunaikan prestasi sehingga tercapai tujuan bersama, di mana dalam perjanjian kerjasama tersebut, diuraikan secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak pertama untuk pengangkatan menjadi bengkel resmi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERJANJIAN KERJASAMA BENGKEL RESMI SUZUKI ANTARA PT INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL DENGAN SUZUKI NOVALIA (Studi pada Suzuki Novalia Motor)**”.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi fokus dalam skripsi ini mengenai perjanjian kerjasama mengenai permohonan agar menjadi bengkel resmi adalah:

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur perjanjian pengajuan bengkel resmi antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor ?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para Pihak di dalam perjanjian pengajuan bengkel resmi antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor?

3. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan ini termasuk bidang ilmu Hukum Keperdataan yang secara khusus mengenai Hukum perjanjian dengan kajian materi tentang perjanjian perusahaan kecil.

Lingkup materi penelitiannya meliputi:

1. Syarat dan prosedur perjanjian pengajuan bengkel resmi antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor
2. Hak dan kewajiban para Pihak di dalam perjanjian pengajuan bengkel resmi antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor
3. Cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi

### **1.2.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

Penelitian ini hanya dilakukan pada Suzuki Novalia Motor bertempat di jalan Ratu Dibalau no 38 Tanjung Senang Bandar Lampung.

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk memahami tentang:

1. Syarat dan prosedur perjanjian pengajuan bengkel resmi antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor.
2. Hak dan kewajiban para Pihak di dalam perjanjian pengajuan bengkel resmi antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor.
3. Penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu wanprestasi

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dalam lingkup hukum keperdataan, khususnya dalam bidang hukum perjanjian.

##### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Ilmu Hukum khususnya hukum keperdataan mengenai hukum perjanjian.



- 3) Memberikan informasi atau data-data dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan referensi mengenai perjanjian kerjasama demi kemajuan pendidikan dalam program studi Ilmu Hukum.
- 4) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.